

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 13 TAHUN 2004
TENTANG**

**RETRIBUSI PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak dan sejalan dengan misi kabupaten yang berbasis pada ekonomi kerakyatan, maka perlu memberikan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- b. bahwa untuk pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi yang berkembang dalam Kabupaten Pelalawan maka perlu diatur tentang Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- c. bahwa untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dalam menunjang pembangunan daerah perlu untuk dipungut Retribusi Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Koperasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengesahan akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

- Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3540);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah serta Petunjuk Pelaksanaannya (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara 3549);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 3591);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG RETRIBUSI PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Pelalawan.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pelalawan.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan.
7. Usaha Koperasi adalah Usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota koperasi dalam menjalankan usaha dan berperan utama disegala bidang kehidupan ekonomi rakyat.
8. Akta Pendirian Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi dan memuat anggaran dasar koperasi.
9. Perubahan Anggaran Dasar Koperasi adalah Perubahan anggaran dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha.
10. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi adalah izin tertulis dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk dan atas nama Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah .
11. Retribusi Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izin Pendirian Badan Hukum Koperasi dan atau perubahan Anggaran Dasar Koperasi, yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.
12. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Badan adalah orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan dan Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan, Organisasi yang sejenis Lembaga dan Dana Pensiun, bentuk Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas-batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah yang telah ditentukan.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

20. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
22. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
TATA CARA PEMBERIAN IZIN
Pasal 2

1. Setiap orang atau badan yang mendirikan Koperasi, dan atau mengadakan perubahan Anggaran Dasar Koperasi Badan Hukum Koperasi wajib mendapatkan Pengesahan secara tertulis dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk dan atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
2. Tata cara Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, dan atau Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang diberikan kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah setiap pemberian Izin Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang diberikan kepada orang pribadi atau badan hukum oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk dan atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk dan atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6

Retribusi Izin Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi diukur berdasarkan klasifikasi dan jenis jasa pelayanan.

BAB VI
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA DAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

1. Prinsip tarif Retribusi Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dan Perubahan anggaran Dasar Koperasi berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, biaya peninjauan lokasi, biaya pengawasan dan pembinaan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 9

1. Struktur dan besarnya tarif Retribusi diklasifikasikan berdasarkan jenis jasa pelayanan yang antara lain :
 - a. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi;
 - b. Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
2. Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebesar Rp. 250.000,- / sekali pengesahan;
 - b. Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebesar Rp. 150.000,- / sekali perubahan.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 10

Wilayah pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Pelalawan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11

1. Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT
RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 12

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Retribusi Terhutang.

Pasal 13

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15

1. Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

2. Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.
3. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 16

1. Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
3. Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Bentuk – bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 18

1. Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
2. Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.
3. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XV
KADALUARSA
Pasal 19

1. Penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
2. Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XVI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA
Pasal 20

1. Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
2. Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB XVII
INSTANSI PEMUNGUT
Pasal 21

1. Instansi pemungut Retribusi Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi ditetapkan oleh Kepala Daerah.
2. Uang perangsang atas pungutan retribusi ini ditetapkan sebesar 5 % dari jumlah pungutan.

B A B XVIII
P E N G A W A S A N
Pasal 22

Kepala Daerah menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
P E N Y I D I K A N
Pasal 23

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang bertanggung jawab.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 24

1. Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah), dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk membayar Retribusi yang terhutang.
2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
3. Atau sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan yang berlaku.

BA B XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Disahkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal
BUPATI PELALAWAN,

Dto.

T. AZMUN JAAFAR

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

MARWAN IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2004 NOMOR 13